

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Law and Human Rights in Islam

Usman^{1*}, Devi Syukri Azhari²

^{1,2}UPI YPTK Padang, Program Studi (S.1) Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer
UPI YPTK Padang| email

Artikel Penelitian

Article history:

Received 23 October, 2023

Revised 9 December, 2023

Accepted 16 January, 2024

Kata Kunci:

Hukum Islam;
HAM;
Alqur'an & Assunnah

Keywords:

Law Islam;
HAM ;
Quran & Assunnah

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Usman
UPI YPTK Padang, Program
Studi (S.1) Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer UPI
YPTK Padang

EMAIL

oesmanjambak@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4840

Pages: 196-201

LATAR BELAKANG

Menurut pengertian umum, hak asasi berbeda dari hak asasi Islam. Sebab, baik negara maupun individu memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Negara harus bukan saja menghindari melanggar hak-hak asasi ini, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah saw, "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu", tetapi juga harus memberikan dan menjamin hak-hak tersebut. Sebagai contoh, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan sosial bagi setiap orang, tanpa membedakan siapa pun berdasarkan jenis kelamin atau agama. Hak-hak ini tidak hanya diwajibkan kepada negara menurut Islam, tetapi juga diminta untuk berperang untuk melindunginya. Orang-orang Islam seringkali bingung dengan istilah "demokrasi", tetapi sebagian dari mereka masih belum sepenuhnya mendukung demokrasi sampai saat ini.

METODE

Pada penelitian ini memiliki aspek pendekatan kualitatif dengan melalui metode deskriptif studi Pustaka. Jenis pengambilan data dalam penelitian ini merupakan pengambilan data kualitatif yang tidak berdasarkan pada angka-angka statistik. Serta sumber data yang mencakup dalam penelitian ini memiliki sumber primer yang berupa referensi jurnal dan artikel tentang HAM baik dalam perspektif hadis maupun hukum Islam, serta sumber sekunder yang berupa referensi artikel yang membahas tentang HAM. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research). Teknik analisis data dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak satupun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia Perserikataan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Baharuddin Lopa, kalimat "mustahil dapat hidup sebagai manusia" hendaklah diartikan "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab." Penambahan istilah bertanggungjawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggungjawab atas segala yang dilakukannya. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung kepada manusia (hak-hak yang bersifat kodrati) oleh Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya.

Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam baik dalam pengertian syariaat maupun fikih di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu: Ibadah (mahdhah) dan muamalah (ghairu mahdhah).

- 1) Ibadah (mahdhah) adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seoraang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata caara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi

mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

- 2) Muamalah (ghairu mahdhah) dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.

Bagian-bagian hukum Islam adalah:

- a) Munakahat (hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya.)
- b) Wirasah (hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan)
- c) Muamalat (hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain)
- d) Jinayat (hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunah Nabi maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya)
- e) Al-Ahkam as-Sulthaniyah (hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya)
- f) Siyar (hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain)
- g) Mukhassamat (hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara)

Sistematika hukum Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Al-Ahkam asy-Syakhsiyah (hukum perorangan)
- 2) Al-Ahkam al-Maadaniyah (hukum kebendaan)
- 3) Al-Ahkam al-Murafaat (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha)
- 4) Al-Ahkam al-Dusturiyah (hukum tata negara)
- 5) Al-Ahkam ad-Dauliyah (hukum internasional)
- 6) Al-Ahkam al-Iqtishadiyah wa-Almaliyah (hukum ekonomi dan keuangan)

C. Sumber Hukum Islam

Di dalam hukum Islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa: 59, "wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya).

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat Islam dalam menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan:

- 1) Selalu menaati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Al-Quran.
- 2) Menaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya
- 3) Menaati ulil amri (lembaga yang menguasai urusan umat Islam).
- 4) Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum

Secara lebih teknis umat Islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum:

- 1) Al-Quran

- 2) Sunah atau hadits Rasul
- 3) Keputusan penguasa; khalifah (eksekutif), ahlul halli wal 'aqdi (legislatif), amupun qadli (yudikatif) baik secara individu maupun masing- masing konsensus kolektif (ijma')
- 4) Mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam al quran kemmbali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum.

Dengan komposisi itu pula hukum islam dapat diklasifikaasikan menjadi dua jenis:

- 1) Dalil Naqli yaitu Al Quran dan as sunah
- 2) Dalil Aqli yaitu pemikiran akal manusia.

D. Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Dan Penegakkan Hukum Islam

Hukum islam ada dua sifat, yaitu: Al- tsabat (stabil), hukumislam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masaAt-tathawwur (berkembang),hukum islam tidak kaku dalam berbagai konddisi dan situasi sosial. Dilihat dari sketsa historis, hukum islam masuk ke indonesia bersama masuknya islam ke Indonesia pada abad ke 1 hijriyah atau 7/8 masehi. Sedangkan hukum barat bary diperkenalkan VOC awal abad 17 masehi. Sebalum islam masuk indonesia, rakyat indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Namun setelah islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan nusantara, maka hukum islam pun munjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar manjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Secara yuridis formal, keberadaan negara kesatuan indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itulah keinginan para pemimpin islam untuk kembali menjalankan hukum islam bagi umat islam berkobar, setelah seacra tidak langsung hukum islam dikebiri melalui teori receptie. Dalam pembentukan hukum islam di indonesia, kesadarn berhukum islam untuk pertama kali pada zaman kemeerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945 , yang di dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sila pertamanya menjadi “ketuhanan yang maha esa”.Meskipun demikian, dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukumislam telah benar-benar memperoleh tempat yang wajar secara kontitusional yuridik.

Dengan demikian kontribusi umat islam dalam petrumusan dan penegakan hukum sangat besar. Ada pun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila islam telah menjadikan suatu keebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinyahukum harus ditegakkan. Bila perlu “law inforcement” dalam penegakkan hukum islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi. Sehingga dalam perjaalannya suatu ketentuan yang wajib menurut islam menjadi waajib pula menurut perundangan.

E. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat dan HAM Menurut Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikan kepentingan itu tidak selalu sama satu saama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan dan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main. Agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil, maka dibutuhkan penegakkan aturan main tersebut. Aturan main itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam yang dan menjadi pedoman setiap pemeluknya.

Dalam hal ini hukum Islam memiliki tiga orientasi, yaitu:

- a. Mendidik individu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan,
- b. Menegakkan keadilan (iqamat al-'adl),
- c. Merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah).

Orientasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek dalam kehidupan duniawi tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan diakhirat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum-hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (jalbu al manafi'), maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (dar'u al-mafasid). Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya. Maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.

Sedangkan fungsi hukum islam dirumuskan dalam empat fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi ibadah. Dalam adz-Dzariyat: 56, Allah berfirman: "dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku". Maka dengan dalil ini fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya.
- 2) Fungsi amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran). Maka setiap hukum islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran.
- 3) Fungsi zawajir (penjeraan). Adanya sanksi dalam hukum islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan.
- 4) Fungsi tandzim wa islah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat). Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehaabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering social.

Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu tetapi saatu dengan yang lain juga saling terkait.

Adapun HAM menurut Islam yaitu :

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman: "Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan."(QS. 22: 4)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan barat dan Islam adalah bahwa HAM menurut barat bersifat antroposentris artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Kontribusi umat islam dalam perumusan dan penegakan hukum sangat besar. Ada pun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek

bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila Islam telah menjadikan suatu kebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Bila perlu “law inforcement” dalam penegakkan hukum islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi. Sehingga dalam perjaalannya suatu ketentuan yang wajib menurut islam menjadi waajib pula menurut perundangan. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Demokrasi menurut islam yaitu meminta pendapat dan mencari kebenaran.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan kepada untuk semua masyarakat islam agar selalu berpegang teguh terhadap syari'at islam dan al-qur'an. Karena dengan kita selalu berpegang teguh terhadap syari'at islam dan al-qur'an, insyaallah jalan hidup kita bisa jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 1996. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia: Raja Grafindo Persada, Jakarta. Brohi, A.K. 1982.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, 95-106.
- Koran and Its Infact on Human History. London. Hussain, Syaukat. 1996. Hak Asasi Manusia dalam Islam. Terjemahan oleh Abdul Rochim. Gema Insani Press, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin. 1999. Al-Quran dan Hak Asasi Manusia. PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta. Program Komputer. 2002
- Mausū,ah al-hadīš al-Syarīf. Global Islamic Software Company. Rasjidi, H.M. 1980. Keutamaan Hukum Islam. Bulan Bintang, Jakarta.
- Schacht, J. 1964. An Introduction to Islamic Law. Clarendom Press, New York. Shiddiq, Hasbi ash-. 1971. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam. Bulan Bintang, Jakarta